



P U T U S A N

Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Arm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEPA POLII, Lahir di Kawangkoan, tanggal 18 Desember 1951, Pekerjaan Pelaut, beralamat di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
Selanjutnya sebagai :**PENGGUGAT**

M E L A W A N

1. **ALEXANDER POLII**, Pekerjaan Swasta, Beralamat di desa Kawangkoan Jaga I Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ;
Selanjutnya sebagai :**TERGUGAT I**
2. **FANNY POLII**, Pekerjaan Swasta, Beralamat di desa Kawangkoan Jaga I Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ;
Selanjutnya sebagai :**TERGUGAT II**
3. **DANNY POLII**, Pekerjaan Swasta, Beralamat di desa Kaleosan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ;
Selanjutnya sebagai :**TERGUGAT III**
4. **DECKY POLII**, Pekerjaan Pengemudi, Beralamat di desa Kawangkoan Jaga I Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ;
Selanjutnya disebut sebagai :**TURUT TERGUGAT I**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 63/ Pdt.G/2015/PN.Arm, tanggal 30 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 63/Pdt.G/2015/PN.Arm tanggal 30 April 2015 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan dari para pihak;

Setelah memperhatikan bukti surat dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Setelah pula mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak yang berperkara ;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 29 April 2015 dan tercatat dalam Register perkara No.63/Pdt.G/2015/PN.Arm telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat I yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernah hidup pasangan suami Isteri bernama Alm. CHARLIS POLII dan Almh. KETSIA MANTIRI, mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

Alm. HANS POLII (meninggal pada tahun 1960) dan Alm.ANTHONIUS POLII.

- Bahwa Alm. HANS POLII yang menikah dengan Almh.Nelly Kamelia Mandey, memperoleh anak yaitu :
 - Pepa Polii (Penggugat)
 - Decky Polii (Turut Tergugat I)

Sedangkan Alm. Anthonius Polii menikah dengan Anneke Wangania, memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu :



- ALEXANDER POLII (Tergugat I),
- FANNY POLII (Tergugat II) dan
- DANNY POLII (Tergugat III);
- Bahwa Alm. CHARLIS POLII dan Almh. KETSIA MANTIRI, selain meninggalkan para ahli waris tersebut di atas telah pula meninggalkan harta-harta Warisan.
- Bahwa harta-harta warisan tersebut berupa antara lain :
 - Sebidang tanah yang terletak di Belakang Desa Kawangkoan.
 - 1 (satu) tempat kebun sawah serta \pm 15 (lima belas) pohon kelapa dengan tanah kedudukannya terletak di belakang Desa Kawangkoan.
 - Sebidang tanah yang terletak di tempat bernama Kayu Wale.
 - Sebidang tanah yang terletak di tempat bernama 'TiwukarHybrida'.
 - Sebidng tanah yang terletak di tempat bernama 'Tiwukar' sebelah timur Kelapa Hybrida.
 - Sebidang tanah kebun sawah tadah hujan yang terletak di belakang pekuburan desa kawangkoan.
 - Dan 3 (tiga) pekarangan /kintal yang masing-masing berdiri rumah semi permanen di atasnya.
 - Dan beberapa bidang lainnya yang sudah dialihkan/ dipindahtangankan kepada pihak ketiga oleh Alm. Antonius Polii (orang tua) Tergugat – Tergugat.
- Bahwa kemudian sebagian besar harta-harta warisan tersebut (minus harta-harta warisan yang telah dialihkan/ dijual oleh Alm.Antonius Polii) telah diadakan pembagian warisan oleh Alm. AnthoniusPolii, sebagaimana Surat pembagian Harta Warisan yang

Hal 3 dari 58 **Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Arm**



dibuat di hadapan Hukum Tua Desa Kawangkoan Kecamatan Airmadidi (Ny T. Unsulangi-D, SPd), tertanggal 16 Januari 2002.

- Bahwa kemudian setelah pembagian harta-harta warisan tersebut di atas, Penggugat menemukan dan mengetahui adanya surat Pemberian/ Hibah oleh Alm. CHARLIS POLII dan Almh. KETSIA MANTIRI, kepada PENGGUGAT yaitu **surat Pemberian tertanggal Agustus 1961**, yang mana surat pemberian tersebut didapat/ ditunjukkan oleh 'Papa Tua' (bernama H.F Ticoalu).
- Bahwa dalam surat Pemberian tersebut telah diberikan oleh Alm. CHARLIS POLII dan Almh. KETSIA MANTIRI kepada Penggugat sejak Penggugat di tinggal mati oleh orang tua Penggugat, yang mana surat Pemberian tersebut dibuat di hadapan Hukum Tua Desa Kawangkoan H. M Rotinsulu, dan dihadiri oleh para saksi-saksi.
- Bahwa isi surat Pemberian tersebut menyebutkan bahwa :
 - Sebagian tanah dan tanaman kelapa yang sudah berbuah, banyaknya 350 (tiga ratus lima puluh pohon), yang terduduk ditempat nama 'Tiwukar' dalam kepolisian negeri tersebut yang bersipat pada sebelahUtara dengan jalan kebun, timur dengan tanaman kelapa dari family-family Mountong dan Frans Warikhie, selatan tanaman kelapa dari Kel. Tampah-Mangowal, Tubir dan tanaman kelapa dari Andreas Warikhie dan pada sebelah barat dengan tanaman dari Ida Soputan dan kami yang bertanda, (jalan Pasini).
 - Satu tempat kebun sawah luasnya 7 (tujuh) Waleleng terduduk di tempat bernama "wuaremong" dalam kepolisian negeri kawangkoan yang bersipat pada sebelah utara dengan kebun sawah dari Frans Warikkie, timur dengan tanaman kelapa dari Eduard Ratu dan dengan Frans Warikkie dan pada sebelah selatan dan barat dengan kebun sawah dan tanaman kelapa dari Kel.Makatuuk Marsuni.
 - Satu rumah luas 6 x 4 meter dari kayu bahajis bawah beton atap hink.
 - Dua ekor sapi betina dan satu pedati.



8. Bahwa dari uraian objek-objek yang menjadi Hak Milik Penggugat berdasarkan Hibah, yang lainnya telah menjadi milik Penggugat karenanya Penggugat tidak akan mempermasalahkannya akan tetapi sebidang tanah tempat bernama "Tiwukar" terletak di jaga VI Desa Kawangkoan Kec. Kalawat kabupaten Minahasa Utara, sampai saat ini Penggugat belum bisa menikmati atau menguasainya secara bebas, karena dihalang-halangi dan dikuasai oleh Tergugat-Tergugat.
9. Bahwa Objek tanah bernama "Tiwukar" terletak di jaga VI Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, (Dahulu disebut negeri kawangkoan distrik bawahan airmadidi distrik Tonsea), yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Utara dahulu dengan Jalan Kebun, sekarang masih jalan kebun.
 - Timur dahulu dengan Keluarga Mountong (family – family Mountong), Frans Wariki sekarang dengan H.F. Tikoalu, Denny Rindengan, Arnold Lumentut.
 - Selatan dahulu dengan Tampa Mangowal, Andres Wariki dan batas tubir sekarang Keluarga Polii, Denny Wangania dan batas Tubir.
 - Barat dahulu dengan Ida Soputan, Jalan Pasini sekarang dengan jalan Pasini dan tanah budelPolii (tanah milik dari Ida Soputan setelah 'Hibah dibuat' kemudian selang beberapa waktu Kel.Polii Mantiri (Pewaris) telah membeli kepada Ida Soputan.

Selanjutnya dalam perkara ini, Tanah kebun Tempat bernama "Tiwukar" disebut Objek Perkara.

11. Bahwa setelah ditemukan dan diketahui surat Pemberian tersebut, Penggugat telah menyampaikannya kepada ahli waris yang lain tentang permasalahan tersebut, dan berusaha berkali-kali untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak didapatkan penyelesaian, sehingga akhirnya Penggugat membawa permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Airmadidi, untuk diterima Gugatan ini dan mempertimbangkannya sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Bahwa upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah mufakat telah Penggugat tempuh namun tidak dianggapi oleh para Tergugat, sehingga Penggugat membawa persoalan ini ke hadapan Pengadilan untuk dapat menerima permohonan ini dan dapat memberikan keputusan yang seadil -adilnya berdasarkan hak yang dimiliki oleh Penggugat.



13. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan atas perkara ini sebelumnya dengan Perkara No. 79/Pdt.G/2014/PN. Arm, yang telah mendapatkan putusan yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

DALAM POKO PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1. 346. 000,-(satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
14. Bahwa pada intinya dalam putusan tersebut sebagaimana dalam salinan putusan halaman 39, alinea 3 berbunyi "... Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kurang sempurna mengenai alamat objek sengketa yang tidak terang atau jelas, luas tanah yang tidak jelas, dan terdapat objek sengketa yang telah di alihkan kepada pihak lain sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur lieble*)"...
15. Bahwa dalam perkara ini mengenai luas tanah telah Penggugat sempurnakan sebagaimana uraian pada point 9 tersebut di atas, yaitu dengan batas-batas yang sudah dilengkapi dengan batas-batas kebun pada saat sekarang ini, kemudian mengenai luasnya walaupun belum diadakan pengukuran oleh Pemerintah Desa setempat tetapi batas-batasnya ada, sedangkan tanah-tanah yang telah dialihkan, adalah tidak Penggugat permasalahan atau dijadikan objek lagi dalam perkara ini.



16. Bahwa mengenai dalil-dalil Gugatan yang lain dalam perkara tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada perkara tersebut yaitu dari halaman 26 sampai dengan halaman 40.

17. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan akan adanya pengalihan hak atas tanah objek sengketa, maka adalah berasan hukum Pengadilan Negeri Airmadidi dapat meletakkan sita atas objek-objek tersebut di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi lewat Majelis hakim yang memeriksa dan mempertimbangkan perkara ini akan menerima Gugatan ini dan memeriksa serta mengadilinya dengan memberikan putusan yang amar putusnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Pemberian tertanggal Agustus Tahun 1961, adalah Sah dan berharga secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat.
3. Menyatakan Bahwa Objek sengketa tanah bernama "Tiwukar" yang terletak di Jaga VI Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, (Dahulu disebut negeri kawangkoan distrik bawahan airmadidi distrik Tonsea), batas – batasnya adalah sebagai berikut :
 - Utara dahulu dengan Jalan Kebun, sekarang masih jalan kebun.
 - Timur dahulu dengan Keluarga Mountong (family – family Mountong), Frans Wariki sekarang dengan H.F. Tikoalu, Denny Rindengan, Arnold Lumentut.
 - Selatan dahulu dengan Tampa Mangowal, Andres Wariki dan batas tubir sekarang Keluarga Polii, Denny Wangania dan batas Tubir.
 - Barat dahulu dengan Ida Soputan dan Jalan Pasini sekarang dengan jalan Pasini dan tanah budel Polii (tanah milik dari Ida



Soputan setelah 'Hibah dibuat' kemudian selang beberapa waktu telah dibeli oleh Kel. Polii Mantiri (Pewaris).

Adalah sah milik Penggugat karena berdasarkan Hibah atau Pemberian.

4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera Keluar dari 'Objek sengketa', serta menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dan apabila dipandang perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat Penegak hukum.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah objek sengketa.
6. Menyatakan Turut Tergugat Satu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sekedar untuk tunduk dan bertakluk dalam putusan ini.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir di persidangan para pihak sebagai berikut :

- Penggugat hadir Kuasa Hukumnya :
 1. **DANIEL REY,SH.**

2. DECROLY J.RAINTAMA,SH

Keduanya Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Advokat "Decroly Raintama,SH & Rekan", beralamat Kantor di Jln. A. Yani No.05 Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 27 April 2015 dengan No.86/SK/2015/Arm;

- Tergugat I hadir sendiri;
- Tergugat II hadir sendiri;
- Tergugat III hadir sendiri;



- Turut Tergugat I hadir sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 154 Rbg dan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menunjuk CHRISTYANE PAULA KAURONG,SH.MHum., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sebagai Mediator sesuai dengan Penetapan tanggal 03 Juni 2015 Nomor : 63/Pdt.G/2015/PN.Arm, dan mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil (gagal) sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 17 Juni 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai maka berdasarkan Pasal 155 RBG, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan kemudian Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan perubahan gugatan dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Jawaban tertanggal 01 Juli 2015 sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat pada perkara perdata No.63/Pdt.G/2015/PN.ARM ini menurut hukum belum memenuhi syarat formil gugatan, karena ketidakjelasan luas tanah sebagaimana yang disyaratkan dalam pertimbangan-pertimbangan pada keputusan Pengadilan No.79/PDT.G/2014/ PN.ARM, belum dapat dipenuhi secara sempurna oleh Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan hukum karena surat yang digunakan sebagai dasar gugatan adalah surat yang dipalsukan artinya semula atau asalnya surat itu betul, akan tetapi kemudian dipalsukan, mungkin diubah isinya sebagian atau seluruhnya (Bandingkan



penjelasan RIB/ HIR Pasal 83.h ayat 2) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa isi surat tertanggal Agustus 1961 tersebut sudah terdiri dari 2 (dua) bentuk tulisan dan 2 (dua) macam ejaan penulisan;
- b. Bahwa petitum Penggugat sangat tergantung pada Keputusan Hasil Pemeriksaan apakah surat tersebut dapat dipakai atau tidak. Dan dapat dimungkinkan pemeriksaan perkara gugatan perdata ini dipertangguhkan dulu sampai perkara pidana terhadap pemalsuan ini ditetapkan.

Apalagi perbuatan ini menurut pendapat kami bukan delik aduan dan dapat lagi dikategori tertangkap tangan dengan lokus delikti di ruang sidang PN Airmadidi.

Dengan demikian menjadikan sifat perkara ini menjadi berbeda sehingga kewenangan untuk memeriksanya pun akan berbeda.

Berdasarkan alasan eksepsi tersebut di atas maka kiranya Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perdata ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam eksepsi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perdata Penggugat ini tidak dapat diterima dan perbuatan pidana tetap dilanjutkan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi tersebut di atas, sepanjang ada relevansi juridis ditarik menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;



2. Bahwa pada dasarnya para Tergugat I, II dan III menolak secara tegas gugatan Penggugat sebagai gugatan tanpa dasar hukum kecuali hal-hal yang secara nyata diakui;

3. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati dasar-dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka perlu kami tanggapi dan jawab sebagai berikut :

I. Bahwa mengenai silsilah keluarga alm.Charlis Polii-Almh. Ketsia Mantiri kami benarkan. Namun akan kami lengkapi dengan tahun kelahiran dan tahun kematian sbb :

1. Alm.Charlis Polii (1884-1976)
2. Almh.Ketsia Mantiri (1902-1996)
3. Alm.Hans Polii (1928-1960)
4. Alm.Anthonius Polii (1943-2005)
5. Pepa Polii (1951-)

Jadi jelasnya keluarga besar Charlis Polii-Ketsia Mantiri pada tahun 1961 :

6. Charlis Polii pada waktu itu sudah berumur 77 tahun dan baru meninggal 15 tahun kemudian;
7. Ketsia Mantiri pada waktu itu sudah berumur 59 tahun dan baru meninggal 35 kemudian;
8. Hans Polii pada waktu itu sudah berumur 42 tahun dan baru meninggal 1 tahun kemudian;
9. Anthonius Polii pada waktu itu sudah berumur 18 tahun dan masih bersekolah di SMA, berikutnya hanya kuliah 1 tahun berhenti dengan alasan tidak punya biaya;
10. Pepa Polii pada waktu itu baru berumur 9 tahun dan masih bersekolah di SD;



Selain mereka masih ada lagi satu anak bawaan hasil perkawinan Charlis Polii sebelum menikah dengan Ketsia Mantiri. Keluarga besar ini seluruhnya tinggal dalam satu keluarga dengan 2 (dua) buah rumah non permanen.

Bahwa dari perkawinan mereka mempunyai harta berupa tanah seperti yang sudah dpositakan oleh Penggugat pada point 4, dimana tanah yang terbesar dan mempunyai hasil tetap adalah tanah yang berada di tempat bernama Tiwukar (diperkirakan) seluruhnya 10,3 Ha. Sedangkan tanah lainnya kalau dijumlahkan keseluruhannya tidak lebih dari 3,3 Ha dengan hasil yang tidak tetap dalam arti kata kalau diolah baru ada hasilnya;

Penjelasan Penggugat yang kami bantah adalah sebagai berikut:

- a. Tidak benar jika Penggugat menerangkan ada 3 (tiga) pekarangan/ kintal yang masing-masing berdiri rumah permanen di atasnya, karena yang benar adalah 1 (satu) pekarangan/ kintal dengan 2 (dua) buah semi permanen dan sekarang rumah tersebut yang satu menjadi tempat tinggal Penggugat dan satunya lagi sebagian lagi telah dibongkar oleh Turut Tergugat sedangkan rumah yang kami tinggali bukan peninggalan Alm.Charlis Poli akan tetapi dibangun oleh kami sendiri. Sedangkan tanah kintal tersebut sekarang sudah dibagi berdasarkan pembagian warisan;
 - b. Demikian juga beberapa bidang yang sudah dialihkan/ dipindahtangankan kepada pihak ketiga oleh Almarhum Anthonius Polii (orang tua Tergugat) pernyataan ini kami tolak sebagai tuduhan tidak berdasar apalagi tidak masuk dalam gugatan;
- II. Bahwa perkara perdata yang disengketakan ini sama sekali bukan masalah warisan yang belum dibagi karena pembagian warisan sudah diselesaikan secara tuntas lewat musyawarah dan mufakat dan telah dituangkan dalam surat pembagian warisan tertanggal 16 Januari 2002 dan ditandatangani oleh Pepa Polii (Penggugat dan adiknya Decky Polii (Turut Tergugat) serta



Alm.Anthonius Polii (Ayah Tergugat I, II dan III) di hadapan Pemerintah Desa dengan saksi-saksi yang cukup;

- III. Bahwa berdasarkan penuturan Penggugat pada posita 6 dijelaskan Penggugat baru mengetahui ada surat pemberian tertanggal Agustus 1961 didapat/ ditunjukkan oleh Papa Tua bernama FH Ticoalu pernyataan ini sama sekali tidak benar karena justru Opa FH Ticoalu yang turut memberikan saran dan mendorong untuk sebaiknya mempercepat pembagian warisan. Sebagai solusi untuk menyelamatkan Penggugat dari ancaman hukuman karena dilaporkan oleh Pemberi tanah kapling yang dijual oleh Penggugat, padahal tanah tersebut belum dibagi waris. Ini berarti bahwa FH Ticoalu mengetahui akan adanya pembagian warisan, mengapa surat tertanggal Agustus 1961 tidak beliau kemukakan? Jadi kami perkirakan alasan Penggugat itu tidak dapat diterima oleh akal kami;
- IV. Bahwa kami Tergugat I, II dan III secara tegas menyatakan untuk tidak mengakui tulisan yang ada dalam surat tertanggal Agustus 1961 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa faktanya sangat jelas dan nyata karena surat itu sudah terdiri dari 2 (dua) macam tulisan yaitu tulisan asli dari penulis akta asli dan ada tulisan yang bentuk huruf f, kemiringan tulisan dan sambungan antar huruf yang sangat berbeda dengan tulisan penulis akta asli;
2. Bahwa ternyata pula ada bagian-bagian "kata dan atau nama" yang divermaak (diubah) dengan cara menghapus "kata dan atau nama" dari Penulis Akta Asli kemudian bagian-bagian yang sudah terhapus tersebut diisi dengan "kata dan atau nama lain" dengan tulisan yang sangat berbeda dengan tulisan aslinya;

Adapun bagian-bagian tulisan yang sudah berubah adalah sebagai berikut :

Posisi baris 1 tentang judul surat sudah berubah menjadi "Pemberian"



Pada baris 7 sudah berubah menjadi kata “memberikan” dan kata “tjutju”

Pada baris 8 sudah berubah menjadi “tertua” dan nama “Pepa P. Polii”

Pada baris 43 sudah berubah menjadi kata-kata “kembali” pemberian ini”

Pada baris 48 sudah berubah menjadi kata-kata “tjutju tertua”

Pada baris 49 sudah berubah menjadi nama “PPepa P. Polii”;

3. Bahwa ternyata pula penulis akta asli menulis marga Polii dengan ejaan baru yaitu Polii (tulisan Poliy pada baris 3 dan pada kolom di bawah tanda tangan Charlis Poliy sedangkan tulisan Polii dapat dilihat pada baris 8 dan baris 49).

Dari penulisan nama marga ini dapat dijadikan bukti awal dan petunjuk bahwa tulisan pengganti ini ditulis oleh orang yang berbeda dipastikan ada tenggang waktu cukup lama sesudah akta surat tersebut ditandatangani.

4. Bahwa dari 3 (tiga) alasan ini cukup menjadi dasar terpenuhinya unsur tidak mengakui tulisan pada Pasal 290 RBG/ Psl 3 stb 1867 No.29/ 1887 KUHP;

- V. Bahwa kami Tergugat I, II dan III mengakui adanya surat tertanggal Agustus 1961 tapi kami Tergugat I, II dan III menolak bila Surat itu disebut atau diclaim sebagai Surat Pemberian/ Hibah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah kami telusuri kata demi kata isi surat dimaksud ternyata kata “Pemberian” hanya ada pada kata yang sudah dirobah dengan demikian dapat dipastikan pada akta asli tersebut tidak ada satu katapun kata “Pemberian”. Demikian juga baik sebelum dan setelah akta ini dirobah tidak kami temukan ada satu katapun tersirat dan tersurat kata “Hibah”.



Jadi tidak ada satu alasanpun bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa surat itu surat hibah.

2. Bahwa isi surat yang merupakan uraian penjelasan untuk lebih memperjelas ketetapan-ketetapan yang dikehendaki dan atau diinginkan pembuat akta ternyata jelas dan dapat dibaca pada baris 44 s/d 50 dimana tertulis :

“Olehnya itu mulai tanggal surat ini kami suami-istri telah serahkan hak dan kuasa atas semua barang-barang yang tersebut di atas.....kepada, akan pakai dan memetik buah-buah keberhasilannya”

Jadi tegasnya akan PAKAI DAN MEMETIK BUAH-BUAH KEBERHASILANNYA artinya surat ini seharusnya Surat Pemakaian, yang oleh Undang-undang disebut sebagai HAK PAKAI HASIL. Jadi tidak ada alasan untuk Penggugat untuk menyatakan itu surat Pemberian Hibah.

3. Bahwa pada isi surat tersebut pada baris 38 s/d 43.

“Lebih jauh dinyatakan dalam surat ini bahwa manakala kemudian hari ternyata ada hal-hal yang bertentangan dengan kami, sebelum cucu kami Pepa Polii akil baliq maka kami suami istri berhak akan menarik...

Dari kalimat ini sangat jelas memberi petunjuk bahwa cucu Pepa Polii (umur 9 tahun) ternyata kedudukannya hanya sebatas petunjuk waktu, sama sekali bukan Penerima Hak.

- VI. Bahwa dengan alasan-alasan tidak mengakui tulisan pada surat tertanggal Agustus 1961 dan alasan-alasan penolakan bila surat tersebut disebut surat pemberian/ hibah maka kami Tergugat I, II dan III nyatakan bahwa Surat itu sudah dipalsukan artinya semula atau asalnya surat itu betul, akan tetapi, kemudian dipalsukan.
- VII. Bahwa untuk menguatkan pernyataan kami Tergugat I, II, III maka kami telah mempersiapkan bukti-bukti penunjang untuk

Hal 15 dari 58 **Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Arm**



membuktikan bahwa tanah yang dijadikan objek oleh Penggugat belum pernah dipindahkan kepemilikannya antara lain :

- a. Surat yang ditandatangani oleh Charlis Polii dan Ketsia Mantiri
- b. Surat yang ditandatangani oleh Ketsia Mantiri dan Pepa Polii (Penggugat)
- c. Surat yang dibuat oleh Pemerintah Desa untuk kepentingan Ketsia Mantiri.

Ketiga surat tersebut untuk tanah yang berada di Tiwukar.

VIII. Bahwa posita 8 dari Penggugat menerangkan tentang Penggugat belum bisa menikmati atau menguasai secara bebas karena dihalang-halangi dan dikuasai oleh Tergugat-Tergugat. Maka jawaban Para Tergugat I, II dan III bahwa pernyataan ini benar sangat tidak berdasar dan tidak mengandung kebenaran (bohong) dengan alasan-alasan kami sebagai berikut :

1. Factum hukum tanah tersebut dikuasai oleh Para Pihak (baca lagi hal 36 alinea 3 putusan PN Airmadidi No.79/Pdt.G/2014 tanggal 05-02-2015.
2. Selama ini hasil penyewaan kelapa diterima oleh Penggugat, Turut Tergugat dan Ibu kami Tergugat.
3. Justru kami Tergugat I, II dan III belum pernah menguasai tanah tersebut.

IX. Bahwa apabila masih terdapat dari gugatan yang belum terbantahkan dalam jawaban ini maka Tergugat I, II dan III nyatakan semua dalil-dalil gugatan dianggap telah berbantah secara keseluruhan dan ditolak sebagai dalil gugatan tanpa dasar;

Berdasar alasan-alasan sebagaimana terurai di atas maka Tergugat I, II dan Tergugat III mohon kiranya Majelis Hakim PN Airmadidi yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :



1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara selebihnya mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Ex Aequo Et Bono;

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 01 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa benar pernah hidup pasangan suami isteri bernama Alm. CHARLIS POLII dan Amh. KETSIA MANTIRI, mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Alm. HANS POLII (meninggal pada tahun 1960) dan Alm. ANTHONIUS POLII.
2. Bahwa benar Alm. HANS POLII yang menikah dengan Amh. Nelly Kamelia Mandey, memperoleh anak yaitu :

- Pepa Polii (Penggugat)
- Decky Polii (TurutTergugat I)

Sedangkan Alm.Anthonius Polii menikah dengan Anneke Wangania, memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu :

- ALEXANDER POLII (Tergugat I),
- FANNY POLII (Tergugat II) dan
- DANNY POLII (Tergugat III);

3. Bahwa benar Alm.CHARLIS POLII dan Almh. KETSIA MANTIRI, selain meninggalkan para ahli waris tersebut di atas telah pula meninggalkan harta-harta Warisan.
4. Bahwa Turut Tergugat I membenarkan bahwa harta-harta warisan tersebut berupa antara lain :
 - Sebidang tanah yang terletak di Belakang Desa Kawangkoan.
 - 1 (satu) tempat kebun sawah serta ± 15 (lima belas) pohon kelapa dengan tanah kedudukannya terletak di belakang Desa Kawangkoan.

Hal 17 dari 58 **Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Arm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang terletak di tempat bernama Kayu Wale.
 - Sebidang tanah yang terletak di tempat bernama 'Tiwukar Hybrida'.
 - Sebidang tanah yang terletak di tempat bernama 'Tiwukar' sebelah timur Kelapa Hybrida.
 - Sebidang tanah kebun sawah tadah hujan yang terletak di belakang pekuburan desa kawangkoan.
 - Dan 3 (tiga) pekarangan /kintal yang masing-masing berdiri rumah semi permanen di atasnya.
 - Dan beberapa bidang lainnya yang sudah dialihkan/ dipindahtangankan kepada pihak ketiga oleh Alm. Antonius polii (orang tua) Tergugat - Tergugat.
5. Bahwa benar kemudian sebagian besar harta-harta warisan tersebut (minus harta-harta warisan yang telah dialihkan/ dijual oleh Alm. Antonius Polii) telah diadakan pembagian warisan oleh Alm. Anthonius Polii, sebagaimana Surat pembagian Harta warisan yang dibuat di hadapan Hukum Tua (KepalaDesa), Desa Kawangkoan Kecamatan Airmadidi (Ny T.Unsulangi- D, SPd), tertanggal 16 Januari 2002.
6. Bahwa benar dan Turut Tergugat I mengetahui karena pula diberitahukan dan ditunjukkan kepada saya bahwa, Penggugat menemukan surat Pemberian/ Hibah dari Kakek kami yaitu Alm. CHARLIS POLII DAN Almh. KETSIA MANTIRI, memberikan kepada PENGGUGAT yaitu surat pemberian Tertanggal Agustus 1961. Yang mana surat pemberian tersebut ditunjukkan oleh 'Papa Tua' (Paman)yang bernama HF Ticoalu.
7. Bahwa benar dalam surat Pemberian tersebut telah diberikan oleh Alm. CHARLIS POLII dan Almh. KETSIA MANTIRI kepada Penggugat sejak Penggugat ditinggal mati oleh orang tua kami Turut Tergugat I dan Penggugat, yang mana surat Pemberian tersebut dibuat di hadapan Hukum Tua Desa Kawangkoan H. M Rotinsulu, dan dihadiri oleh para saksi - saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar Turut Tergugat I mengetahui isi surat pemberian tersebut menyebutkan bahwa :

- Sebagian tanah dan tanaman kelapa yang sudah berbuah, banyaknya 350 (tiga ratus lima puluh pohon), yang terduduk di tempat nama Tiwukar, dalam kepolisian negeri tersebut yang bersipat pada sebelah utara dengan jalan kebun, timur dengan tanaman kelapa dari famili-family Mountong dan Frans Warikhie, selatan tanaman kelapa dari Kel. Tampah-Mangowal, Tubir dan tanaman kelapa dari Andreas warikhie dan pada sebelah barat dengan tanaman dari I dan soputan dan kami yang bertanda, jalan Pasini).
- Satu tempat kebun sawah luasnya 7 (tujuh) waleleng terduduk di tempat bernama 'wuaremong' dalam kepolisian negeri kawangkoan yang bersipat pada sebelah utara dengan kebun sawah dari Frans warikkie, timur dengan tanaman kelapa dari Eduard Ratu dan dengan Frans warikkie dan pada sebelah selatan dan barat dengan kebun sawah dan tanaman kelapa dari Kel. Makatuuk Marsuni.
- Satu rumah luas 5 x 4 meter dari kayu bahajis bawah beton atap hink.
- Dua ekor sapi betina dan satu pedati.

9. Bahwa benar Penggugat sampai saat ini belum bisa menguasai atau menikmati secara bebas sebidang tanah tempat bernama "Tiwukar, terletak di jaga VI Desa Kawangkoan Kec.Utara, sampai saat ini karena dihalang-halangi dikuasai Tergugat - Tergugat.

10. Bahwa benar Objek tanah bernama 'Tiwukar' terletak di Jaga VI Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara (Dahulu disebut negeri kawangkoan distrik bawahan Airmadidi distrik Tonsea), yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara dahulu dengan Jalan Kebun, sekarang masih jalan kebun.



- Timur dahulu dengan Keluarga Mountong (famili – family Mountong), Frans wariki sekarang dengan HF Tikoalu, Denny Rindengan, Arnold Lumentut.
- Selatan dahulu dengan Tampa Mangowal, Andres Wariki dan batas tubir sekarang Keluarga Polii, Denny wangania dan batas Tubir.
- Barat dahulu dengan Ida soputan, Kel. Polii Mantiri (Budel Kel Polii), Jalan Pasini sekarang dengan jalan Pasini dan tanah budel Polii (tanah milik dari Ida Soputan setelah 'Hibah dibuat' kemudian selang beberapa waktu Kel.Polii Mantiri (pewaris) telah membelinya,.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 08 Juli 2015 yang telah dibacakan di persidangan, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Replik tersebut dan terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas Replik tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Duplik tertanggal 15 Juli 2015 yang telah dibacakan di persidangan, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Duplik tersebut dan terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau mempertahankan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Surat Pemberian tertanggal Kawangkoan Agustus 1961, yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat Pembahagian Harta Warisan tertanggal Kawangkoan 16 Januari 2012, yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **WELLY KORAH**



- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah tanah di tempat bernama Tiwukar yang ada di Desa Kawangkoan Jaga VII Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa setahu saksi ada masalah surat Pemberian yaitu tanah yang menjadi objek sengketa adalah pemberian dari Opa dan Oma Tergugat bernama alm.Charles Polii dan almh.Ketsia Mantiri kepada Pepa Polii;
- Bahwa yang saksi tahu alm.Charlis Polii dan almh.Ketsia Mantiri mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Hans Polii dan Anthonius Polii;
- Bahwa Hans Polii mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Pepa Polii dan Decky Polii, sedangkan Anthonius Polii mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Alexander Polii, Fanny Polii dan Danny Polii;
- Bahwa saksi tahu mengenai surat pemberian tanah oleh Charlis Polii dan almh.Ketsia Mantiri kepada cucu mereka bernama Pepa Polii karena saksi juga ada menandatangani pada surat tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani surat itu dalam kapasitas sebagai perangkat desa;
- Bahwa seingat saksi surat pemberian tersebut saksi tandatangani sekitar tahun 1961 dan isinya mengenai pemberian tanah/ sawah yang terletak di Wuaremong dan tanha kebun yang bernama Tiwukar dan 1 (satu) tanah kintal bersama rumah di Desa Kawangkoan dan sapi;
- Bahwa setahu saksi bahwa Charlis Polii telah memberikan tanah/ kebun tersebut kepada cucunya bernama Pepa Polii dan Decky Polii karena orang tua mereka sudah meninggal lebih dulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan Pepa Polii dan Decky dengan Alexander Polii dan kawan-kawan mereka anak bersaudara (sepupu) karena satu Opa;
- Bahwa setahu saksi setelah Hans Polii meninggal, anak-anaknya Pepa dan Decky beserta Ibu mereka tinggal bersama Opa mereka Charlis Polii dan Ketsia Mantiri;
- Bahwa objek sengketa bernama Tiwukar Hybrida terletak di Desa Kawangkoan Jaga VI Kecamatan Kalawat sebagai pemberian dari Charlis Polii kepada cucunya Pepa Polii, sesuai surat pemberian;
- Bahwa di atas tanah/ objek sengketa ada tanaman pohon kelapa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa dahulu saksi tahu dan tidak ingat lagi, tetapi saksi tahu ada tercantum pada surat pemberian, yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa sekarang objek sengketa dikuasai bersama;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat pernah menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tanah/ objek sengketa berasal dari Oma dan Opa dari Para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi pembagian harta warisan sejak tahun 2002 dan dibagi oleh Anthonius dan pada sekitar tahun 2006 surat Pemberian dari Charlis kepada anak-anaknya Hans ditemukan dan disimpan oleh H. F. Ticoalu ;
- Bahwa selain objek sengketa mereka ada harta warisan lain, tetapi sudah dibagi, dan yang belum dibagi yang tercantum dalam surat Pemberian ;
- Bahwa tahun 2002 Anthonius sudah lakukan pembagian kepada anak-anaknya dan kepada Pepa dan Decky, tetapi Anthonius dan anak-anaknya sudah ada yang dijual dibawah tangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang di Tiwukar ada 2 (dua) bagian yang sudah dibagi oleh Anthonius, karena ayahnya Charlis sudah meninggal;
- Bahwa pembagian yang dilakukan Anthonius Polii, sudah ditandatangani oleh kedua pihak lalu dibawa dikantor Desa ditandatangani oleh Pemerintah Desa dan bagiannya Hans diberikan oleh Anthonius kepada anak-anaknya yaitu Pepa dan Decky;
- Bahwa tahun 1961 saksi turut menandatangani pada surat pemberian, karena waktu itu saksi Perangkat Desa dan Para Tergugat masih anak-anak;
- Bahwa surat pembagian ditulis oleh bapak Anthonius Polii ;
- Bahwa yang buat adalah bapak Anthonius Polii pada tahun 2002;
- Bahwa waktu tanda tangan surat pemberian tahun 1961 saksi berumur 20 tahun;
- Bahwa kalau waktu itu anak-anak dilarang, kalian masih anak-anak jadi belum tau apa-apa dan saksi tidak ada kepentingan dalam perkara ini dan jangan kasar karena saksi sudah tua;
- Bahwa saksi tahu surat pemberian pada tahun 1961 dari Charlis Polii orang tua dari Hans Polii dan Anthonius Polii;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat pemberian tertanggal Agustus 1961, kalau ada tulisan yang berbeda;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Anthonius Polii tahu ada surat pemberian kepada anak-anak Hans Polii ;
- Bahwa yang kuasai tanah tersebut adalah Danny, Alexander, Fanny dipakai bersama;
- Bahwa saksi tahu sebab itu adalah tanah milik Charles Polii;
- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu disimpan kepada siapa, tetapi pada waktu Anthonius melakukan pembagian pada tahun 2002, surat



Pemberian belum ditemukan, dan nanti pada tahun 2006 baru diserahkan oleh bapak H. F. Ticoalu surat Pemberian yang disimpannya ;

- Bahwa surat pemberian itu dibuat sendiri oleh Almarhum Charlis Polii di depan tua-tua kampung dan ditandatangani oleh kepala kampung dan beberapa orang yang menjadi saksi termasuk saksi yang saat itu sudah menjabat sebagai sekretaris desa;
- Bahwa saksi tahu tapi itu sudah dibagi oleh Anthonius Polii pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **JAN TULANGOW**

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah mengenai tanah sengketa yang ada di Desa Kawangkoan Jaga VI Kecamatan Kalawat Kab.Minahasa Utara ;
- Bahwa tanah yang terletak di Desa Kawangkoan Jaga VI bernama Tiwukar milik alm.Charles Polii dan almh. Ketsia Mantiri ;
- Bahwa tanah tersebut milik dari Charlis Polii dan bukan warisan;
- Bahwa saksi tahu karena saksi bekerja kepada Charlis Polii, sehingga saksi tahu itu Pemberian Charles Polii kepada Pepa Polii cucunya, karena anaknya Charlis yang bernama Hans Polii telah meninggal dunia pada waktu anak-anaknya masih kecil ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pepa Polii Penggugat dengan Alexander Polii, dkk Tergugat, mereka anak bersaudara (sepupu) karena satu Opa;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa,bukan pembagian warisan tetapi itu pemberian dari Charlis Polii orang tua Hans Polii kepada



cucu-cucunya Pepa dan Decky, karena mereka masih kecil sudah ditinggal mati oleh Hans Polii orang tua mereka;

- Bahwa setelah Hans Polii meninggal isteri dan anak-anaknya bernama Pepa dan Decky tinggal bersama opa mereka Charlis Polii dan Ketsia Mantiri ;
- Bahwa saksi dengar dari opa mereka pada tahun 1966 karena waktu itu saksi bekerja dikebun milik Charlis Polii sejak tahun 1964 sampai tahun 1968 dan setelah Charlis Polii meninggal saksi sudah berhenti;
- Bahwa di atas tanah/objek sengketa ada tanaman pohon kelapa;
- Bahwa batas-batasnya Utara dengan Jalan kebun, Selatan dengan Kel.Polii, Kel.Wangania, dan ada Jurang, Timur dengan Kel.Montong, Barat dengan Jalan pasini dan Kel.Polii;
- Bahwa sekarang objek dikuasai oleh Alexander bersaudara;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi pembagian harta warisan sejak tahun 2002, dan dibagi oleh Anthonius, tetapi objek sengketa pada waktu itu belum dibagi, dan surat Pemberian nanti ditemukan pada tahun 2006 oleh Hans Frederik Ticoalu ;
- Bahwa Penggugat ada 2 (dua) orang bersaudara yaitu Pepa Polii dan Decky Polii;
- Bahwa orang tua mereka bernama Charlis Polii dan Ketsia Mantiri dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Hans Polii dan Anthonius Polii;
- Bahwa Anthonius Polii mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : Alexander Polii, Fanny Polii dan Danny Polii;

Hal 25 dari 58 **Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Arm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Keluarga Polii sejak tahun 1964 dan diberi gaji oleh Charlis Polii, dan waktu itu Hans sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Charlis Polii meninggal;
- Bahwa Charles menceritakan bahwa tanah yang ada di Tiwukar diberikan kepada Pepa Polii dan Decky Polii cucunya, karena orang tua mereka Hans Polii sudah meninggal, sedangkan ia meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih kecil, sehingga mereka tinggal bersama dengan Opa dan oma mereka yaitu Charlis Polii dan Ketsia Mantiri;
- Bahwa saksi bekerja di kebun, karena kebun dari Charlis Polii banyak, saksi kerja kelapa dan hasilnya diserahkan kepada Charlis Polii;
- Bahwa saksi bekerja kurang lebih 5 (lima) tahun ;
- Bahwa waktu diselesaikan secara kekeluargaan yang dipanggil oleh Penggugat dan Tergugat adalah papa tua mereka bersaudara;
- Bahwa kalau mengenai pembagian, saksi tidak tahu, yang saksi tahu mengenai pemberian, karena Charlis yang cerita kepada saksi ;
- Bahwa waktu itu tidak dikasih lihat, hanya Charlis menceritakan bahwa tanah yang bernama Tiwukar diberikan kepada Pepa Polii dan Decky Polii, karena orang tua Hans Polii (Papa) mereka sudah meninggal;
- Bahwa pada waktu itu di kebun, sementara istirahat makan, lalu Charlis menceritakan bahwa sebagian tanah yang bernama Tiwukar sudah diberikan kepada anak-anaknya Hans Polii ;
- Bahwa setahu saksi Hans Polii meninggal pada tahun 1960 dan mengenai pemberian pada tahun 1961 dan Charlis menceritakan pada saksi tahun 1966 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Charlis Polii telah memberikan tanah kepada kedua cucunya bernama Pepa Polii dan Decky Polii;
- Bahwa tidak menyebutkan dengan isi kebun, hanya mengatakan sebagian tanah kebun bernama Tiwukar diberikan kepada anak-anaknya Hans Polii, sehingga pengertian saksi dengan isinya karena ada pohon kelapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau mempertahankan dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy surat Pengakuan tertanggal Kawangkoan 23 Maret 1974, yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I, II, III - 1;
2. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat di Kawangkoan pada tanggal 13 Juli 1984, yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II,III - 2 ;
3. Foto copy surat Pernyataan tertanggal Kawangkoan 2 Agustus 1984, yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II,III – 3 ;
4. Foto copy Surat Pembagian Harta warisan tertanggal Kawangkoan 2 Agustus 2012, yang diberi meterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II,III – 4 ;
5. Lembaran gambar asli berupa foto pekuburan dari Charlis Polii, Ketsia Mantiri, Anthonius Polii, Hans Polii, dan Hans Frederik Ticoalu, yang telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti T.I,II,III – 5 ;

Hal 27 dari 58 **Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Arm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy Surat Pemberian tertanggal Kawangkoan Agustus 1961, yang telah diberi meterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II,III – 6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal Kawangkoan 2 Agustus 2012 yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II,III – 7 ;
8. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi, tanggal 05 Februari 2015, yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II,III- 8 ;
9. Foto copy Akte Jual Beli No.294/AJB/Airm/9-2001, yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II,III- 9 ;
10. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 19 September 2001 yang telah diberi meterai cukup dan tanpa aslinya, diberi tanda bukti T.I,II,III- 10;
11. Foto copy Akte Jual Beli No.294/AJB/Airm/9-2001, yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II,III-11 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **NICO TAMPAH;**

- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini ada masalah mengenai tanah sengketa yang ada di Desa Kawangkoan Kec.Kalawat Kab.Minahasa Utara yang bernama Tiwukar ;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat anak bersaudara. Tetapi dengan Turut Tergugat kakak beradik dengan Penggugat ;
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut berasal dari alm. Charlis Polii dan almh. Ketsia Mantiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. Charlis Polii dan almh Ketsia Mantiri mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Hans Polii dan Anthonius Polii;
- Bahwa Hans Polii sudah meninggal dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Pepa Polii dan Decky Polii, sedangkan Anthonius Polii mempunyai 3 orang anak bernama Alexander Polii, Fanny Polii dan Danny Polii;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2002 ada pembagian warisan yang dilakukan oleh Anthonius kepada anak-anaknya dan kepada Pepa Polii dan Decky Polii, anak-anak dari alm. Hans Polii ;
- Bahwa saksi tahu tanah-tanah yang dibagi adalah warisan dari Charlis Polii dan Ketsia Mantiri;
- Bahwa saksi tahu masih ada tanah yang belum dibagi yang sekarang dipakai bersama yaitu tanah kebun bernama Tiwukar ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa luas tanah tersebut, tetapi di atasnya ada pohon kelapa ;
- Bahwa benar saksi ada menandatangani surat Pembagian yang sudah diketik dan dibuat sesuai hasil musyawarah mereka dan sudah ditandatangani oleh kedua pihak baru dibawa oleh Anthonius Polii, lalu ditandatangani oleh Hukum Tua dan sesuai petunjuk Hukum Tua, saksi juga menandatangani, karena waktu itu saksi sebagai Sekretaris Desa Kawangkoan ;
- Bahwa setahu saksi Charlis Polii dan Ketsia Mantiri banyak meninggalkan tanah yang di Desa Kawangkoan sudah terjual, tetapi saksi sudah lupa pembelinya dan keluarga Polii ada rumah di desa Kawangkoan, tetapi sudah dibongkar dan sekarang sudah orang lain;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Welly Korah, bahwa ada surat Pemberian dari Charlis Polii kepada cucunya Pepa Polii, tetapi saksi tidak melihat surat pemberian tersebut ;

Hal 29 dari 58 **Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Arm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang bernama Tiwukar ada 2 (dua) bagian, dan, ada yang sudah dijual, ada yang belum dibagi dan saksi dengan tanah objek sengketa yang masuk dalam surat pemberian;
- Bahwa tanah/ kebun yang menjadi objek sengketa tidak masuk pada surat pembagian;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pepa Polii Penggugat dengan Alexander Polii, dkk Tergugat, mereka anak bersaudara (sepupu) karena satu Opa;
- Bahwa setelah Hans Polii meninggal anak-anaknya bernama Pepa dan Decky tinggal bersama opa mereka Charlis Polii, karena Hans Polii lebih dulu meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya objek sengketa belum dibagi;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak masuk dalam surat pembagian;
- Bahwa Opa Charlis mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Nenek yang tidak kawin dan sudah meninggal, Hans Polii sudah meninggal mempunyai 2 (dua) dan Anthonius Polii, juga sudah meninggal mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau objek sengketa dihibah;
- Bahwa Anthonius yang bagi bukan Charlis Polii pada tahun 2002, Opa Charlis dan Hans Polii sudah meninggal sebelumnya;
- Bahwa saksi kenal Hans Frederik Ticoalu karena mereka ada hubungan keluarga;
- Bahwa waktu itu saksi tanda tangan dikantor Desa sebagai saksi;
- Bahwa saksi ada menanda tangani pada surat Pembagian yang dibagi oleh Anthonius Polii kepada anak-anaknya dan anak-anak Hans Polii;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi yang belum dibagi, tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun Kuasa Hukum Penggugat, menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi TINE UNSULANGI;

- Bahwa dalam perkara ini ada masalah mengenai tanah sengketa yang ada di Desa Kawangkoan Kec.Kalawat Kab.Minahasa Utara ;
- Bahwa setahu saksi ada masalah pembagian, karena saksi pernah menjadi hukum tua desa Kawangkoan sejak tahun 1996 sampai tahun 2006 ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa pada waktu pembagian warisan yang dilakukan oleh Anthonius Polii kepada para ahli waris, saksi juga sebagai Hukum tua ada menandatangani pembagian warisan tertanggal Januari 2002 ;
- Bahwa saksi hanya menanda tangani surat pembagian warisan, yang sudah ketik dan ditanda tangani oleh Para pihak sesuai dengan musyawarah mereka, lalu dibawa oleh Anthonius kepada saksi sebagai Hukum tua desa Kawangkoan pada waktu itu;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat mereka anak bersaudara (orang tua mereka kakak beradik);
- Bahwa objek sengketa bernama Tiwukar di Desa Kawangkoan Kec.Kalawat Kab.Minahasa tetapi batas-batasnya dan luasnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut berasal dari alm. Charlis Polii dan almh Ketsia Mantiri;
- Bahwa alm. Charlis Polii dan almh Ketsia Mantiri mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Hans Polii dan Anthonius Polii;



- Bahwa Hans Polii sudah meninggal dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Pepa Polii dan Decky Polii, sedangkan Anthonius Polii mempunyai 3 orang anak bernama Alexander Polii, Fanny Polii dan Danny Polii ;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah/objek sengketa dipakai bersama;
- Bahwa objek sengketa bernama Tiwukar yang terletak di Desa Kawangkoan Jaga VI Kecamatan Kalawat ;
- Bahwa masing-masing sudah ada pembagian, oleh Anthonius Polii pada tahun 2002, tetapi yang objek sengketa memang belum dibagi;
- Bahwa pada tahun 2002, telah dibagi oleh Anthonius Polii dan anak-anaknya Anthonius mendapat 5 (lima) bagian, sedangkan anak-anaknya Anthonius mendapat 6 (enam) bagian ;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa setahu saksi belum dibagi, karena ada surat Pemberian;
- Bahwa setahu saksi selain yang menjadi objek sengketa, ada banyak tanah tetapi sudah dibagi, bahkan ada yang sudah dijual ;
- Bahwa Anthonius Polii mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : Alexander, Polii, Fanny Polii dan Danny Polii;
- Bahwa pada saat pembagian dibuat bersama-sama oleh kedua pihak, lalu dibawa di kantor desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan belum pernah melihat, surat pemberian, saksi hanya mendengar ada surat pemberian yang diberikan oleh opa Charlis dengan isterinya Ketsia Mantiri, kepada cucu mereka Pepa Polii dan Decky Polii, karena mereka masih kecil sudah tidak mempunyai ayah, karena sudah meninggal waktu mereka masih kecil;
- Bahwa yang saksi tanda tangan surat Pernyataan yang dibagi oleh Anthonius Polii kepada anak-anaknya dan anak-anak Hans Polii;



- Bahwa saksi tahu tanah bernama Wuaremong di belakang kampung Kawangkoan dan objek sengketa bernama Tiwukar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah itu benar dikembalikan;
- Bahwa benar surat pembagian dan surat Pemberian kepada saksi, lalu saksi menyatakan kalau mengenai surat pembagian, saksi tahu sudah dibagi sesuai dengan yang tercantum dalam surat, tetapi mengenai surat pemberian belum dibagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun Kuasa Hukum Penggugat, menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi FRANKY SIGARLAKI;

- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah mengenai tanah sengketa yang ada di Desa Kawangkoan Kec.Kalawat Kab.Minahasa Utara ;
- Bahwa tanah di Tiwukar yang belum dibagi milik dari alm. Charles Polii dan almh Ketsia Mantiri ;
- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan adalah masalah pembagian, karena saksi pernah menjadi hukum tua desa Kawangkoan sejak tahun 2006 sampai tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi pernah terjadi jual beli pada tahun 2004 sebelum saksi Hukum Tua, akan tetapi ada pencegahan dari Turut Tergugat, Decky Polii, sehingga nanti pada tahun 2012 waktu pembuatan Akta Jual Beli, sehingga pada waktu itu ada surat pernyataan tertanggal 02 Agustus 2012, saksi ada menandatangani surat Pernyataan, tersebut sebagai Hukum Tua Desa Kawangkoan ;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut antara Pepa dan Decky dengan Isterinya Anthonius ada sebagian tanah yang dikembalikan kepada Pepa dan Decky dengan ukuran 3160 M2 ;

Hal 33 dari 58 **Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Arm**



- Bahwa masing-masing sudah ada pembagian oleh Anthonius Polii pada tahun 2002, tetapi yang objek sengketa memang belum dibagi ;
- Bahwa pada tahun 2002, telah dibagi oleh Anthonius Polii dan anak-anaknya Hans Polii yaitu Pepa Polii dan Decky Polii mendapat 6 (enam) bagian, sedangkan anak-anaknya Anthonius mendapat 5 (lima) bagian ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya objek sengketa belum dibagi, karena setahu saksi tanah tersebut dipakai bersama;
- Bahwa setahu saksi selain yang menjadi objek sengketa, Opa Charlis banyak tanah dan sudah dibagi, tetapi sudah ada yang dijual ;
- Bahwa waktu Anthonius masih hidup, sudah pernah menjual begitu juga dengan anak-anaknya dan Decky Polii ;
- Bahwa Anthonius Polii mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : Alexander, Polii, Fanny Polii dan Danny Polii;
- Bahwa yang saksi tanda tangan surat Pernyataan antara Isterinya Anthonius Polii dengan Decky dan Pepa ;
- Bahwa setahu saksi yang belum dibagi, tanah yang menjadi objek sengketa sekarang, tetapi pada tahun 2012 ada tanah yang satu kesatuan dengan objek sengketa sudah dijual anak-anak Anthonius, sehingga ada sepakat dengan Isterinya Anthonius Polii, yang sebagian dikembalikan kepada Pepa dan Decky ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar dikembalikan, tetapi pada waktu itu saksi Hukum tua Desa Kolongan dan telah menandatangani surat Pernyataan yang dibuat oleh kedua pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun Kuasa Hukum Penggugat, menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk kejelasan obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada hari JUMAT tanggal 21 AGUSTUS 2015 dan hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 04 November 2015 dan 11 November 2015, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam Kesimpulan tersebut dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisah ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah dikemukakan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat pada perkara perdata No.63/Pdt.G/ 2015/PN.ARM ini menurut hukum belum memenuhi syarat formil gugatan, karena ketidakjelasan luas tanah sebagaimana yang disyaratkan dalam pertimbangan-pertimbangan pada keputusan Pengadilan No.79/PDT.G/2014/PN.ARM, belum dapat dipenuhi secara sempurna oleh Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan hukum karena surat yang digunakan sebagai dasar gugatan adalah surat yang dipalsukan artinya semula atau asalnya surat itu betul, akan tetapi kemudian

Hal 35 dari 58 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipalsukan, mungkin diubah isinya sebagian atau seluruhnya (Bandingkan penjelasan RIB/ HIR Pasal 83.h ayat 2) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa isi surat tertanggal Agustus 1961 tersebut sudah terdiri dari 2 (dua) bentuk tulisan dan 2 (dua) macam ejaan penulisan;
- b. Bahwa petitum Penggugat sangat tergantung pada Keputusan Hasil Pemeriksaan apakah surat tersebut dapat dipakai atau tidak. Dan dapat dimungkinkan pemeriksaan perkara gugatan perdata ini dipertangguhkan dulu sampai perkara pidana terhadap pemalsuan ini ditetapkan.

Apalagi perbuatan ini menurut pendapat kami bukan delik aduan dan dapat lagi dikategori tertangkap tangan dengan lokus delikti di ruang sidang PN Airmadidi.

Dengan demikian menjadikan sifat perkara ini menjadi berbeda sehingga kewenangan untuk memeriksanya pun akan berbeda.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Kuasa Hukum Penggugat telah menanggapinya di dalam Replik tertanggal 08 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap eksepsi angka 1 (satu) yang didalilkan para Tergugat dalam Jawabannya merupakan pemahaman yang keliru karena dengan disebutkannya 'letak lokasinya' dan 'batas-batas' tanah objek sengketa, maka gugatan sudah memenuhi syarat formil suatu gugatan;
2. Terhadap eksepsi angka 2 (dua) sebagaimana dalil Jawaban Tergugat yang menyebutkan gugatan Penggugat berdasarkan pada 'surat yang dipalsukan', adalah suatu pernyataan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali dan tidak didukung fakta-fakta yang benar serta bersifat asumsi semata;

Dengan demikian terhadap eksepsi para Tergugat mohon ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa atas tanggapan Kuasa Hukum Penggugat dalam Replik terhadap Eksepsi dalam Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah pula menanggapi di dalam Duplik tertanggal 15 Juli 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I, II dan III tetap berpendirian bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil gugatan karena ketidakjelasan "luas tanah" sebagaimana disyaratkan dalam pertimbangan pada Keputusan Pengadilan No.79/Pdt.G/2014/PN.Arm tidak dapat dipenuhi secara sempurna oleh Penggugat dengan alasan bahwa yang diminta adalah luas dan bukan batas, karena mengenai alamat 5 kali dipertimbangkan, mengenai luas 4 kali dipertimbangkan dan batas hanya sekali dipertimbangkan;
2. Bahwa Tergugat I, II dan III tetap pada pendirian bahwa gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan hukum karena gugatan didasarkan pada surat yang dipalsukan dengan perkara lain persitiwa yang menjadi dasar gugatan tidak membenarkan petitum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta tanggapan Kuasa Hukum Penggugat di dalam Replik maupun tanggapan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di dalam Duplik sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi tentang gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil gugatan, karena ketidakjelasan luas tanah sebagaimana yang disyaratkan dalam pertimbangan-pertimbangan pada keputusan Pengadilan No.79/PDT.G/2014/PN.ARM, belum dapat dipenuhi secara sempurna oleh Penggugat, setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat pada angka 9 (Sembilan) posita gugatan Penggugat, ternyata benar bahwa Penggugat tidak menyebutkan luas tanah objek sengketa dan hanya menyebutkan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kejelasan tanah objek sengketa, pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim dengan hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dimana pada pokoknya baik Penggugat maupun Turut Tergugat yang hadir pada saat itu, membenarkan tentang letak tanah



objek sengketa dan tidak terdapat perbedaan batas-batas yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat III, demikian pula tentang luas tanah objek sengketa baik Penggugat maupun Tergugat III, keduanya sama-sama tidak mengetahui secara pasti karena sebelumnya tidak pernah dilakukan pengukuran;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun dalam gugatan Penggugat tidak dicantumkan luas tanah objek sengketa, namun oleh karena letak dan batas-batas tanah objek sengketa dibenarkan oleh Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat, maka hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil, sehingga terhadap eksepsi ini ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang eksepsi mengenai gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan hukum karena surat yang digunakan sebagai dasar gugatan adalah surat yang dipalsukan artinya semula atau asalnya surat itu betul, akan tetapi kemudian dipalsukan, mungkin diubah isinya sebagian atau seluruhnya sehingga dapat dimungkinkan pemeriksaan perkara gugatan perdata ini ditangguhkan dulu sampai perkara pidana terhadap pemalsuan ini ditetapkan, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara karena haruslah dibuktikan terlebih dahulu dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan" atas Surat Pemberian *a quo* dan tidak terdapat alasan hukum apapun yang dapat mengakibatkan perkara gugatan perdata ini ditangguhkan terlebih dahulu, sehingga terhadap eksepsi ini ditolak pula oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beralasan hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya sebagai berikut :



- Bahwa pasangan suami isteri bernama Alm. CHARLIS POLII dan Almh. KETSIA MANTIRI, mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Alm. HANS POLII (orang tua Penggugat) dan Alm. ANTHONIUS POLII.

- Bahwa Alm. HANS POLII yang menikah dengan Almh. NELLY KAMELIA MANDEY, memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu :

- PEPA POLII (Penggugat)

- DECKY POLII (Turut Tergugat I)

Sedangkan Alm. ANTHONIUS POLII menikah dengan ANNEKE WANGANIA, memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu :

- ALEXANDER POLII (Tergugat I),

- FANNY POLII (Tergugat II) dan

- DANNY POLII (Tergugat III);

- Bahwa Alm. CHARLIS POLII dan Almh. KETSIA MANTIRI, selain meninggalkan para ahli waris tersebut di atas telah pula meninggalkan harta-harta warisan, antara lain :

1. Sebidang tanah yang terletak di belakang Desa Kawangkoan.
2. 1 (satu) tempat kebun sawah serta \pm 15 (lima belas) pohon kelapa dengan tanah kedudukannya terletak di belakang Desa Kawangkoan.
3. Sebidang tanah yang terletak di tempat bernama Kayu Wale.
4. Sebidang tanah yang terletak di tempat bernama 'Tiwukar Hybrida'.
5. Sebidang tanah yang terletak di tempat bernama 'Tiwukar' sebelah timur Kelapa Hybrida.
6. Sebidang tanah kebun sawah tadah hujan yang terletak di belakang pekuburan desa kawangkoan.
7. Dan 3 (tiga) pekarangan /kintal yang masing-masing berdiri rumah semi permanen di atasnya.



8. Dan beberapa bidang lainnya yang sudah dialihkan/ dipindahtangankan kepada pihak ketiga oleh Alm. ANTONIUS POLII (orang tua) Tergugat - Tergugat.

- Bahwa kemudian sebagian besar harta-harta warisan tersebut (minus harta-harta warisan yang telah dialihkan/ dijual oleh Alm.ANTONIUS POLII) telah diadakan pembagian warisan oleh Alm. ANTHONIUS POLII, sebagaimana Surat pembagian Harta Warisan yang dibuat di hadapan Hukum Tua Desa Kawangkoan Kecamatan Airmadidi (Ny T. Unsulangi-D, SPd), tertanggal 16 Januari 2002 dan setelah pembagian harta-harta warisan tersebut di atas, Penggugat menemukan dan mengetahui adanya surat Pemberian/ Hibah oleh Alm. CHARLIS POLII dan Almh. KETSIA MANTIRI, kepada PENGGUGAT yaitu Surat Pemberian tertanggal Agustus 1961, yang mana surat pemberian tersebut didapat/ ditunjukkan oleh 'Papa Tua' (bernama H.F Ticoalu), yang isinya menyebutkan bahwa :

- Sebagian tanah dan tanaman kelapa yang sudah berbuah, banyaknya 350 (tiga ratus lima puluh pohon), yang terduduk ditempat nama 'Tiwukar' dalam kepolisian negeri tersebut yang bersipat pada sebelahUtara dengan jalan kebun, timur dengan tanaman kelapa dari family-family Mountong dan Frans Warikhie, selatan tanaman kelapa dari Kel. Tampah-Mangowal, Tubir dan tanaman kelapa dari Andreas Warikhie dan pada sebelah barat dengan tanaman dari Ida Soputan dan kami yang bertanda, (Jalan Pasini).
- Satu tempat kebun sawah luasnya 7 (tujuh) Waleleng terduduk di tempat bernama "Wuaremong' dalam kepolisian negeri kawangkoan yang bersipat pada sebelah utara dengan kebun sawah dari Frans Warikkie, timur dengan tanaman kelapa dari Eduard Ratu dan dengan Frans Warikkie dan pada sebelah selatan dan barat dengan kebun sawah dan tanaman kelapa dari Kel.Makatuuk Marsuni.
- Satu rumah luas 6 x 4 meter dari kayu bahajis bawah beton atap hink.
- Dua ekor sapi betina dan satu pedati.



- Bahwa dari uraian objek-objek yang menjadi Hak Milik Penggugat berdasarkan Hibah, yang lainnya telah menjadi milik Penggugat karenanya Penggugat tidak akan mempermasalahkannya akan tetapi sebidang tanah tempat bernama "Tiwukar" terletak di Jaga VI Desa Kawangkoan Kec. Kalawat kabupaten Minahasa Utara (Dahulu disebut negeri kawangkoan distrik bawahan airmadidi distrik Tonsea), sampai saat ini Penggugat belum bisa menikmati atau menguasainya secara bebas, karena dihalang-halangi dan dikuasai oleh Tergugat-Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai silsilah keluarga alm.Charlis Polii-Almh. Ketsia Mantiri dibenarkan oleh para Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan mereka mempunyai harta berupa tanah seperti yang sudah dipositakan oleh Penggugat pada point 4, dimana tanah yang terbesar dan mempunyai hasil tetap adalah tanah yang berada di tempat bernama Tiwukar (diperkirakan) seluruhnya 10,3 Ha. Sedangkan tanah lainnya kalau dijumlahkan keseluruhannya tidak lebih dari 3,3 Ha dengan hasil yang tidak tetap dalam arti kata kalau diolah baru ada hasilnya;
- Bahwa tidak benar jika Penggugat menerangkan ada 3 (tiga) pekarangan/kintal yang masing-masing berdiri rumah permanen di atasnya, karena yang benar adalah 1 (satu) pekarangan/ kintal dengan 2 (dua) buah semi permanen dan sekarang rumah tersebut yang satu menjadi tempat tinggal Penggugat dan satunya lagi sebagian lagi telah dibongkar oleh Turut Tergugat sedangkan rumah yang kami tinggali bukan peninggalan Alm.Charlis Poli akan tetapi dibangun oleh kami sendiri. Sedangkan tanah kintal tersebut sekarang sudah dibagi berdasarkan pembagian warisan;
- Bahwa perkara perdata yang disengketakan ini sama sekali bukan masalah warisan yang belum dibagi karena pembagian warisan sudah diselesaikan secara tuntas lewat musyawarah dan mufakat dan telah dituangkan dalam surat pembagian warisan tertanggal 16 Januari 2002 dan ditandatangani oleh Pepa Polii (Penggugat dan adiknya Decky Polii (Turut Tergugat) serta

Hal 41 dari 58 **Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Arm**



Alm.Anthonius Polii (Ayah Tergugat I, II dan III) di hadapan Pemerintah Desa dengan saksi-saksi yang cukup;

- Bahwa tidak benar ada surat pemberian tertanggal Agustus 1961 didapat/ ditunjukkan oleh Papa Tua bernama FH Ticoalu kepada Penggugat pernyataan ini sama sekali tidak benar karena justru Opa FH Ticoalu yang turut memberikan saran dan mendorong untuk sebaiknya mempercepat pembagian warisan. Sebagai solusi untuk menyelamatkan Penggugat dari ancaman hukuman karena dilaporkan oleh Pemberi tanah kapling yang dijual oleh Penggugat, padahal tanah tersebut belum dibagi waris.
- Bahwa Tergugat I, II dan III secara tegas menyatakan untuk tidak mengakui tulisan yang ada dalam surat tertanggal Agustus 1961 dan menolak bila Surat itu disebut atau diclaim sebagai Surat Pemberian/ Hibah karena hanya berisi tentang pemberian hak pakai dan Surat tersebut sudah dipalsukan artinya semula atau asalnya surat itu betul, akan tetapi, kemudian dipalsukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat I dalam Jawabannya pada pokoknya membenarkan keseluruhan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RbG, yang menyatakan pada pokoknya siapa mempunyai hak atau menyebutkan terdapat sesuatu perbuatan dibebani beban pembuktian sedangkan siapa yang mengajukan dalil bantahan terhadap hak yang didalikan pihak lawan dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI No.1057 K/Pdt/1984 jo Putusan Mahkamah Agung No.211 K/Pdt/1987, yang meletakkan beban pembuktian secara berimbang antara para pihak yang berperkara berdasarkan kepatutan yakni berat ringannya beban pembuktian yang diwajibkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 RbG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap aturan beban pembuktian Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 RbG diperluas maknanya yakni Penggugat yang paling berkepentingan membuktikan bahwa Penggugat berhak atas tanah objek sengketa di tempat bernama "Tiwukar" terletak di Jaga VI Desa Kawangkoan Kec. Kalawat kabupaten Minahasa Utara (Dahulu disebut negeri Kawangkoan distrik bawahan Airmadidi distrik Tonsea) yang diperoleh berdasarkan Surat Pemberian/Hibah oleh Alm. CHARLIS POLII dan Almh. KETSIA MANTIRI, kepada Penggugat yaitu Surat Pemberian Tertanggal Agustus 1961, Yang Mana Surat Pemberian tersebut didapat/ditunjukkan oleh 'Papa Tua' (bernama H.F Ticoalu), sehingga sebagian tanah objek sengketa yang di dalam Surat Pembagian Harta Warisan yang dibuat di hadapan Hukum Tua Desa Kawangkoan Kecamatan Airmadidi (Ny T. Unsulangi-D, SPd), tertanggal 16 Januari 2002 menjadi bagian dari Antonius Polii (orang tua para Tergugat), harus diserahkan kepada Penggugat, sebaliknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dibebani beban pembuktian bahwa Surat tertanggal Agustus 1961 sudah dipalsukan dan isi dari surat tersebut bukanlah surat pemberian hibah atas tanah objek sengketa, namun hanya merupakan pemberian hak pakai hasil, sehingga bagian dari Anthonius Polii (Ayah para Tergugat) atas tanah objek sengketa, tetap sesuai dengan Surat Pembagian Warisan tertanggal 16 Januari 2002 yang dibuat di hadapan Hukum Tua Desa Kawangkoan Kecamatan Airmadidi (Ny T. Unsulangi-D, SPd);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan pembuktian Penggugat demikian pula dengan Jawaban para Tergugat dihubungkan dengan pembuktian Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2, kesemuanya telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi WILLY KORAH dan saksi JAN TULANGOW, kedua saksi tersebut secara formil telah terpenuhi syarat antara lain umur, sehat, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan perkawinan, tidak ada hubungan kerja, menghadap di persidangan, mengangkat sumpah/ janji menurut agamanya dan memberikan keterangan secara

Hal 43 dari 58 **Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Arm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lisan dan secara materiil telah terpenuhi syarat antara lain menerangkan apa yang dilihatnya, ia dengar sendiri dan alami sendiri, diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwa, bukan merupakan pendapat atau kesimpulan, tidak bertentangan dengan akal sehat dan saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi WILLY KORAH dan saksi JAN TULANGOW dapat diterima sebagai keterangan saksi yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I,II,III-1 sampai dengan T.I,II,III-11 kesemuanya telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, kecuali bukti T.I,II,III-4, bukti T.I,II,III-6 dan T.I,II,III-10 yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I,II,III-4 berupa Foto copy Surat Pembagian Harta warisan tertanggal Kawangkoan 2 Agustus 2012 ternyata sama/ identik dengan bukti surat Penggugat yang diberi tanda bukti P-2 demikian pula bukti surat T.I,II,III-6 berupa Foto copy Surat Pemberian tertanggal Kawangkoan Agustus 1961 ternyata sama/ identik dengan bukti surat Penggugat yang diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.I,II,III-4 sama/ identik dengan bukti P-2 dan bukti T.I,II,III-6 sama/ identik dengan bukti P-1, dimana bukti P-1 dan P-2 kesemuanya telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, maka terhadap bukti T.I,II,III-4 dan T.I,II,III-6 yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir, oleh karena tidak dibantah bahkan sama/ identik dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat pula diterima sebagai alat bukti surat yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yakni saksi NICO TAMPAH, saksi TINE UNSULANGI dan saksi FRANKY SIGARLAKI, ketiga saksi tersebut secara formil telah terpenuhi syarat antara lain umur, sehat, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan perkawinan, tidak ada hubungan kerja, menghadap di persidangan, mengangkat sumpah/ janji menurut agamanya dan memberikan keterangan secara lisan dan secara materiil telah



terpenuhi syarat antara lain menerangkan apa yang dilihatnya, ia dengar sendiri dan alami sendiri, diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwa, bukan merupakan pendapat atau kesimpulan, tidak bertentangan dengan akal sehat dan saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi NICO TAMPAH, saksi TINE UNSULANGI dan saksi FRANKY SIGARLAKI dapat diterima sebagai keterangan saksi yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari pihak Penggugat dan Para Tergugat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa CHARLIS POLII menikah dengan KETSIA MANTIRI, memperoleh 2 (dua) orang anak yakni :
 1. HANS POLII
 2. ANTHONIUS POLII.
- Bahwa HANS POLII menikah dengan NELLY KAMELIA MANDEY dan memperoleh anak-anak yaitu :
 1. PEPA POLII (Penggugat)
 2. DECKY POLII (Turut Tergugat I)
- Bahwa ANTHONIUS POLII menikah dengan ANNEKE WANGANIA dan memperoleh anak-anak yaitu :
 1. ALEXANDER POLII (Tergugat I)
 2. FANNY POLII (Tergugat II)
 3. DANNY POLII (Tergugat III)
- Bahwa semasa hidupnya CHARLIS POLII dan KETSIA MANTIRI memiliki harta berupa :
 1. Sebidang tanah yang terletak di Belakang Desa Kawangkoan.
 2. 1 (satu) tempat kebun sawah serta \pm 15 (lima belas) pohon kelapa dengan tanah kedudukannya terletak di belakang Desa Kawangkoan.



3. Sebidang tanah yang terletak di tempat bernama Kayu Wale.
 4. Sebidang tanah yang terletak di tempat bernama 'Tiwukar Hybrida'.
 5. Sebidang tanah yang terletak di tempat bernama 'Tiwukar' sebelah timur Kelapa Hybrida.
 6. Sebidang tanah kebun sawah tadah hujan yang terletak di belakang pekuburan desa kawangkoan.
 7. Sebidang tanah pekarangan/ kintal dan 1 (satu) rumah semi permanen;
 8. Sebidang tanah pekarangan/ kintal dan sebuah rumah kayu tua di atasnya yang terletak di Desa Kawangkoan;
 9. Sebidang tanah pekarangan/ kintal terletak di Desa Kawangkoan;
- Bahwa setelah CHARLIS POLII dan KETSIA MANTIRI meninggal dunia, terhadap harta warisan tersebut telah diadakan pembagian oleh para ahli waris yakni : ANTHONIUS POLII dan anak-anak dari alm.HANS POLII yaitu PEPA POLII dan DECKY POLII, sebagaimana Surat pembagian Harta Warisan yang dibuat di hadapan Hukum Tua Desa Kawangkoan Kecamatan Airmadidi (Ny T. Unsulangi-D, SPd), tertanggal 16 Januari 2002;
 - Bahwa kemudian setelah pembagian harta-harta warisan tersebut di atas, ditemukan Surat Pemberian Tertanggal Agustus 1961 oleh Alm. CHARLIS POLII dan Almh. KETSIA MANTIRI, kepada PENGGUGAT;
 - Bahwa salah satu objek pemberian dalam surat tersebut yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yakni "sebahagian tanah dan tanaman kelapa yang sudah berbuah, banyaknya 350 (tiga ratus lima puluh pohon), yang terduduk ditempat nama 'Tiwukar' dalam kepolisian negeri tersebut yang bersipat pada sebelah Utara dengan



jalan kebun, Timur dengan tanaman kelapa dari family-family Mountong dan Frans Warikhie, selatan tanaman kelapa dari Kel.Tampah-Mangowal, Tubir dan tanaman kelapa dari Andreas Warikhie dan pada sebelah Barat dengan tanaman dari Ida Soputan dan kami yang bertanda, (jalan Pasini), telah dibagi kepada para ahli waris yaitu ANTHONIUS POLII, PEPA POLII dan DECKY POLII sebagaimana tercantum dalam Surat pembagian Harta Warisan yang dibuat di hadapan Hukum Tua Desa Kawangkoan Kecamatan Airmadidi (Ny T. Unsulangi-D, SPd), tertanggal 16 Januari 2002.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada fakta-fakta hukum tersebut di atas dan kajian terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat yang ada relevansi yuridis dengan perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa ia berhak atas tanah objek sengketa yang di tempat bernama "Tiwukar" terletak di Jaga VI Desa Kawangkoan Kec. Kalawat kabupaten Minahasa Utara (Dahulu disebut negeri Kawangkoan distrik bawahan Airmadidi distrik Tonsea) yang diperoleh berdasarkan Surat Pemberian/ Hibah oleh Alm. CHARLIS POLII dan Almh. KETSIA MANTIRI, kepada Penggugat yaitu Surat Pemberian Tertanggal Agustus 1961, Yang Mana Surat Pemberian tersebut didapat/ ditunjukkan oleh 'Papa Tua' (bernama H.F Ticoalu), sehingga sebagian tanah objek sengketa yang di dalam Surat Pembagian Harta Warisan yang dibuat di hadapan Hukum Tua Desa Kawangkoan Kecamatan Airmadidi (Ny T. Unsulangi-D, SPd), tertanggal 16 Januari 2002 yang menjadi bagian dari Anthonius Polii (orang tua para Tergugat), harus diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-1 yang sama/ identik dengan bukti T.I,II,III-6 berupa Surat Pemberian oleh Alm. CHARLIS POLII dan Almh. KETSIA MANTIRI kepada PEPA POLII (Penggugat) tertanggal Agustus 1961 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa CHARLIS POLII dan KETSIA MANTIRI suami isteri mengaku di hadapan saksi-saksi dan Pemerintah telah memberikan kepada Cucu Tertua PEPA POLII, barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak seperti nyata di bawah ini yaitu :



- Sebagian tanah dan tanaman kelapa yang sudah berbuah, banyaknya 350 (tiga ratus lima puluh pohon), yang terduduk ditempat nama 'Tiwukar' dalam kepolisian negeri tersebut yang bersipat pada sebelah Utara dengan jalan kebun, Timur dengan tanaman kelapa dari family-family Mountong dan Frans Warikhie, Selatan tanaman kelapa dari Kel. Tampah-Mangowal, Tubir dan tanaman kelapa dari Andreas Warikhie dan pada sebelah Barat dengan tanaman dari Ida Sopotan dan kami yang bertanda (jalan Pasini).
- Satu tempat kebun sawah luasnya 7 (tujuh) Waleleng terduduk di tempat bernama "wuremong" dalam kepolisian negeri kawangkoan yang bersipat pada sebelah utara dengan kebun sawah dari Frans Warikkie, timur dengan tanaman kelapa dari Eduard Ratu dan dengan Frans Warikkie dan pada sebelah selatan dan barat dengan kebun sawah dan tanaman kelapa dari Kel.Makatuuk Marsuni.
- Satu rumah luas 6 x 4 meter dari kayu bahajis bawah beton atap hink.
- Dua ekor sapi betina dan satu pedati.

Manakala kemudian hari ternyata ada hal-hal yang bertentangan dengan kami sebelum Cucu Kami PEPA P. POLII akil balik, maka kami suami isteri berhak akan menarik kembali pemberian ini. Olehnya itu maka mulai tanggal surat ini kami suami isteri telah serahkan hak dan kuasa atas semua barang-barang yang tersebut kepada Cucu Tertua (PEPA POLII) akan dipakai dan memetik buah-buah keberhasilannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yang sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 diketahui salah satu objek pemberian dalam Surat Pemberian tertanggal Agustus 1961 merupakan objek sengketa *in casu* yakni "sebahagian tanah dan tanaman kelapa yang sudah berbuah, banyaknya 350 (tiga ratus lima puluh pohon), yang terduduk di tempat nama 'Tiwukar' terletak di Jaga VI Desa



Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, (Dahulu disebut Negeri Kawangkoan Distrik bawahan Airmadidi Distrik Tonsea), yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara dahulu dengan Jalan Kebun, sekarang masih jalan kebun.
- Timur dahulu dengan Keluarga Mountong (family – family Mountong), Frans Wariki sekarang dengan H.F. Tikoalu, Denny Rindengan, Arnold Lumentut.
- Selatan dahulu dengan Tampa Mangowal, Andres Wariki dan batas tubir sekarang Keluarga Polii, Denny Wangania dan batas Tubir.
- Barat dahulu dengan Ida Soputan, Jalan Pasini sekarang dengan jalan Pasini dan tanah budel Polii (tanah milik dari Ida Soputan setelah 'Hibah dibuat' kemudian selang beberapa waktu Kel.Polii Mantiri (Pewaris) telah membeli kepada Ida Soputan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alas hak Penggugat atas tanah objek sengketa yang di tempat bernama "Tiwukar" terletak di Jaga VI Desa Kawangkoan Kec. Kalawat kabupaten Minahasa Utara (Dahulu disebut negeri Kawangkoan distrik bawahan Airmadidi distrik Tonsea) yang diperoleh berdasarkan Surat Pemberian/ Hibah oleh Alm. CHARLIS POLII dan Almh. KETSIA MANTIRI tertanggal Agustus 1961 (*Vide* bukti P-1 yang sama/ identik dengan bukti T.I,II,III-6 berupa Surat Pemberian oleh Alm. CHARLIS POLII dan Almh. KETSIA MANTIRI kepada PEPA POLII (Penggugat) tertanggal Agustus 1961);

Menimbang, bahwa Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah di antara orang-orang yang masih hidup (*Vide* Pasal 1666 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Pasal 1683 KUHPerdara menentukan : Tiada suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah itu sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan di dalam surat hibah sendiri,



maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan terhadap orang yang belakangan di sebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata dihubungkan dengan Pasal 1683 KUHPerdata maka diketahui bahwa Hibah merupakan suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali dan Hibah tersebut dilakukan dalam surat hibah sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1688 KUHPerdata menentukan : "Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut :

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti P-1 yang sama/ identik dengan bukti T.I,II,III-6 berupa Surat Pemberian oleh Alm. CHARLIS POLII dan Almh. KETSIA MANTIRI kepada PEPA POLII (Penggugat) tertanggal Agustus 1961 dapat dikategorikan sebagai surat hibah, karena dalil bantahan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bahwa isi dari Surat Pemberian *a quo* bukanlah mengenai pemberian hibah namun hanya berisi tentang pemberian hak pakai;

Menimbang, bahwa Pasal 922 KUHPerdata menentukan bahwa :
"Memindahtangankan sesuatu kebendaan kepada salah seorang waris keluarga sedarah dalam garis lurus, baik dengan pembebanan bunga cagak hidup, maupun dengan memperjanjikan hak pakai hasil harus dianggap sebagai pemberian atau penghibahan;



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 922 KUHPdata dihubungkan dengan bukti P-1 yang sama/ identik dengan bukti T.I,II,III-6 berupa Surat Pemberian oleh Alm. CHARLIS POLII dan Almh. KETSIA MANTIRI kepada PEPA POLII (Penggugat) tertanggal Agustus 1961, maka pemberian barang-barang sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberian *a quo*, yang salah satu objek pemberiannya merupakan tanah objek sengketa *in casu* kepada PEPA POLII (Penggugat) yang tergolong waris sedarah dalam garis lurus dari CHARLIS POLII dan Almh. KETSIA MANTIRI, dengan demikian Pemberian tersebut haruslah dianggap sebagai Hibah dan Surat Pemberian oleh Alm. CHARLIS POLII dan Almh. KETSIA MANTIRI kepada PEPA POLII (Penggugat) tertanggal Agustus 1961 yang menjadi alas hak kepemilikan dari Penggugat, haruslah dianggap sebagai Surat Hibah;

Menimbang, bahwa pemberian hibah tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yakni saksi WELLY KORAH yang membenarkan telah terjadi pemberian hibah atas tanah objek sengketa yang dituangkan dalam Surat Pemberian Hibah tertanggal Agustus 1961 karena saksi selaku perangkat desa ikut menandatangani Surat Pemberian tersebut (*Vide* bukti P-1 yang sama/ identik dengan bukti T.I,II,III-6) dan keterangan saksi JAN TULANGOW yang pernah bekerja kepada CHARLIS POLII yang mengetahui dari penyampaian CHARLIS POLII bahwa tanah objek sengketa telah diberikan kepada PEPA POLII dan DECKY karena mereka masih kecil sudah ditinggal mati oleh orang tua mereka HANS POLII dan Surat Pemberian tersebut nanti ditemukan pada tahun 2006 oleh HANS FREDERIK TICOALU;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pemberian oleh Alm. CHARLIS POLII dan Almh. KETSIA MANTIRI kepada PEPA POLII (Penggugat) tertanggal Agustus 1961 yang menjadi alas hak kepemilikan dari Penggugat, merupakan Surat Hibah yang setelah diberikan oleh Alm. CHARLIS POLII dan Almh. KETSIA MANTIRI kepada PEPA POLII (Penggugat) tidak ditarik kembali maupun hapus karena hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1688 KUHPdata, Surat Pemberian tertanggal Agustus 1961 tersebut haruslah dinyatakan sah dan mengikat bagi Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian, oleh karena Para Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang dalil bantahan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Para Tergugat yang menolak mengakui Surat Pemberian oleh Alm. CHARLIS POLII dan Almh. KETSIA MANTIRI kepada PEPA POLII (Penggugat) tertanggal Agustus 1961, oleh karena surat tersebut telah dipalsukan, hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan" atas Surat Pemberian *a quo* dan di persidangan Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun yang bisa membuktikan perihal telah terjadi pemalsuan sebagaimana dimaksud Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I,II,III-1 berupa Foto copy surat Pengakuan tertanggal Kawangkoan 23 Maret 1974 tentang Pemberian Keluasan kepada Anthonius Polii untuk menanam kelapa/ meremajakan kelapa di tanah milik mereka, bukti tersebut tidak menjelaskan tanah yang dimaksud tersebut terletak dimana, sehingga tidak diketahui secara pasti apakah tanah tersebut adalah tanah objek sengketa *in casu*, dengan demikian dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I,II,III-2 berupa Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat di Kawangkoan pada tanggal 13 Juli 1984, yang dibuat dan ditandatangani oleh anak dan cucu-cucu dari CHARLIS POLII dan KETSIA MANTIRI dan bukti T.I,II,III-3 berupa Foto copy surat Pernyataan tertanggal Kawangkoan 2 Agustus 1984, yang dibuat dan ditandatangani oleh PEPA POLII, ANTHONIUS POLII dan KETSIA MANTIRI, jika mengacu pada Putusan MA No.3901K/Pdt/1985 tgl 29 November 1988, dengan kaidah hukum : "Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), maka bukti T.I,II,III-2 dan T.I,II,III-3 tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan sehingga dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I,II,III-5 berupa Lembaran gambar asli berupa foto pekuburan dari Charlis Polii, Ketsia Mantiri, Anthonius Polii, Hans Polii, dan Hans Frederik Ticoalu haruslah dikesampingkan oleh karena gambar atau foto bukanlah aksara bermakna yang dapat dikategorikan sebagai surat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.I,II,III-7 berupa Foto copy Surat Pernyataan tertanggal Kawangkoan 2 Agustus 2012 dihubungkan dengan bukti T.I,II,III-9 berupa Foto copy Akte Jual Beli No.294/AJB/Airm/9-2001 yang identik dengan bukti T.I,II,III-11 serta bukti T.I,II,III-10 berupa Foto copy Surat Keterangan tertanggal 19 September 2001, diketahui bahwa ANTHONIUS POLII telah menjual tanah di lokasi "TIWUKAR" dengan luas $\pm 18.055 \text{ M}^2$ (delapan belas ribu lima puluh lima meter persegi) kepada TIRTA PATI TISNAWIDJAJA;

Menimbang, bahwa terhadap jual beli tersebut didukung oleh keterangan saksi FRANKY SIGARLAKI yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui mengenai Pembagian warisan yang dilakukan oleh para ahli waris, namun setahu saksi pernah terjadi jual beli akan tetapi ada pencegahan dari Turut Tergugat I DECKY POLII, kemudian dibuat Surat Pernyataan antara PEPA POLII DAN DECKY dengan Isterinya ANTHONIUS POLII yang pada pokoknya menerangkan ada sebagian tanah yang dikembalikan kepada PEPA POLII dan DECKY POLII dengan ukuran 3160 M^2 dan saksi selaku Hukum Tua Desa Kawangkoan ada menandatangani Surat tersebut;

Menimbang, bahwa jika tanah yang dimaksud dalam bukti surat tersebut termasuk dalam tanah objek sengketa *in casu*, maka hal tersebut tidak mengakibatkan konsekuensi yuridis apapun terhadap hibah dari CAHRLIS POLIII dan KETZIA MANTIRI kepada PEPA POLII (Penggugat) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pemberian tertanggal Agustus 1961 dan jika pembeli TIRTA PATI TISNAWIDJAJA merasa dirugikan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang menjualnya ;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,III-8 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi, tanggal 05 Pebruari 2015, amar putusannya tidak bersifat positif, artinya belum memutuskan tentang sengketa di antara Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi lainnya yang diajukan oleh para Tergugat di persidangan yakni saksi NICO TAMPAH dan saksi TINE UNSULANGI pada pokoknya menerangkan bahwa atas tanah objek sengketa sudah dilakukan pembagian bersamaaan dengan harta warisan lainnya oleh para ahli waris dari CHARLIS POLII dan KETSIA MANTIRI sebagaimana tercantum dalam Surat

Hal 53 dari 58 **Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Arm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahagian Harta Warisan tertanggal 16 Januari 2002, dimana saksi NICO TAMPAH selaku saksi dan saksi TINE UNSULANGI selaku Hukum Tua Desa Kawangkoan, ikut menandatangani Surat Pembahagian Warisan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembagian Warisan yang tertuang dalam Surat Pembahagian Harta Warisan tertanggal 16 Januari 2002 (*Vide* bukti T.I,II,III-4 yang sama/ identik dengan bukti P-2, oleh karena telah disepakati oleh para ahli waris yang tercantum dalam Surat Pembahagian *a quo*, tetap berlaku dan mengikat para pihak, kecuali setiap bagian tanah pada huruf d yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, haruslah diserahkan kepada Penggugat selaku penerima Hibah dari CHARLIS POLII dan KETSIA MANTIRI sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberian tertanggal Agustus 1961, hibah mana telah dipertimbangkan dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah dapat membuktikan tentang dalil pokok gugatannya bahwa Surat Pemberian oleh Alm. CHARLIS POLII dan Alm. KETSIA MANTIRI tertanggal Agustus 1961 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga tanah objek sengketa yang di tempat bernama "Tiwuka" terletak di Jaga VI Desa Kawangkoan Kec. Kalawat kabupaten Minahasa Utara (Dahulu disebut negeri Kawangkoan distrik bawahan Airmadidi distrik Tonsea), yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dahulu dengan Jalan Kebun, sekarang masih jalan kebun.
- Timur dahulu dengan Keluarga Mountong (family-family Mountong), Frans Wariki sekarang dengan H.F. Tikoalu, Denny Rindengan, Arnold Lumentut.
- Selatan dahulu dengan Tampa Mangowal, Andres Wariki dan batas tubir sekarang Keluarga Polii, Denny Wangania dan batas Tubir.
- Barat dahulu dengan Ida Sopotan, Jalan Pasini sekarang dengan jalan Pasini dan tanah budel Polii (tanah milik dari Ida Sopotan setelah 'Hibah dibuat' kemudian selang beberapa waktu Kel.Polii Mantiri (Pewaris) telah membeli kepada Ida Sopotan.

Adalah sah milik Penggugat berdasarkan hibah atau pemberian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa yang di tempat bernama "Tiwukar" terletak di Jaga VI Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat kabupaten Minahasa Utara (Dahulu disebut negeri Kawangkoan distrik bawahan Airmadidi distrik Tonsea), yang batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas adalah sah milik Penggugat berdasarkan hibah atau pemberian, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera Keluar dari 'Objek sengketa', serta menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dan apabila dipandang perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat Penegak hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Sita Jaminan Penggugat menurut hemat Majelis Hakim tidak ada urgensinya dan hanya sangat eksepsional untuk dapat dikabulkan dan selama persidangan perkara ini berlangsung tidak pernah melakukan tindakan sementara berupa peletakan sita jaminan, oleh karenanya terhadap petitum gugatan angka 5 (lima) ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat I yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, ditetapkan untuk tunduk dan bertakluk dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka para Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Hal 55 dari 58 **Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Arm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pemberian tertanggal Agustus Tahun 1961, adalah Sah dan berharga secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
3. Menyatakan Bahwa Objek sengketa tanah bernama “Tiwukar” yang terletak di Jaga VI Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, (Dahulu disebut negeri kawangkoan distrik bawahan airmadidi distrik Tonsea), batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara dahulu dengan Jalan Kebun, sekarang masih jalan kebun;
- Timur dahulu dengan Keluarga Mountong (family-family Mountong), Frans Wariki sekarang dengan H.F. Tikoalu, Denny Rindengan, Arnold Lumentut;
- Selatan dahulu dengan Tampa Mangowal, Andres Wariki dan batas tubir sekarang Keluarga Polii, Denny Wangania dan batas Tubir;
- Barat dahulu dengan Ida Soputan dan Jalan Pasini sekarang dengan jalan Pasini dan tanah budel Polii (tanah milik dari Ida Soputan setelah ‘Hibah dibuat’ kemudian selang beberapa waktu telah dibeli oleh Keluarga Polii Mantiri (Pewaris);

Adalah sah milik Penggugat karena berdasarkan Hibah atau Pemberian;

4. Memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera Keluar dari ‘Objek sengketa’, serta menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dan apabila dipandang perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat Penegak hukum;
5. Menyatakan Turut Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sekedar untuk tunduk dan bertakluk dalam putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **26 NOVEMBER 2015** oleh kami **RIKA MONA PANDEGIROT,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIANTI WATTIMURY,SH**, dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **02 DESEMBER 2015** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DENNY D. TULENAN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I** dan tanpa dihadiri oleh **Tergugat I**.

Hakim - Hakim Anggota,,

Hakim Ketua Majelis

JULIANTI WATTIMURY,SH

RIKA M. PANDEGIROT,SH.MH

CHRISTINE N. SUMURUNG,SH.MH

Panitera Pengganti,

DENNY D. TULENAN,SH

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------|-----|------------|
| Panggilan | Rp. | 500.000,00 |
| Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| Biaya Jalan PS | Rp. | 600.000,00 |

Hal 57 dari 58 **Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Arm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PendaftaranRp. 30.000,00

Materai Rp. 6.000,00

Redaksi Rp. 5.000,00

JUMLAH **Rp. 1.191.000,00**

(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)